



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)



KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/III/9301/2022
TENTANG
PEMINDAHAN PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMBAYARAN GAJI TERPUSAT
DI LINGKUNGAN KANTOR PUSAT KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan anggaran dengan penerapan pelaksanaan pembayaran gaji secara terpusat di lingkungan Kantor Pusat Kementerian Kesehatan perlu dilakukan proses pemindahan pembayaran gaji pegawai;
- b. bahwa untuk menjamin keberlangsungan pembayaran gaji pegawai, perlu ditetapkan mekanisme pemindahan pembayaran gaji pegawai dalam rangka pelaksanaan pembayaran gaji pegawai terpusat di lingkungan Kantor Pusat Kementerian Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan tentang Pemindahan Pembayaran Gaji Pegawai dalam rangka Pelaksanaan Pembayaran Gaji Terpusat di Lingkungan Kantor Pusat Kementerian Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN TENTANG PEMINDAHAN PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMBAYARAN GAJI TERPUSAT DI LINGKUNGAN KANTOR PUSAT KEMENTERIAN KESEHATAN.

KESATU : Menetapkan pemindahan pembayaran gaji pegawai dalam rangka pelaksanaan pembayaran gaji terpusat di lingkungan Kantor Pusat Kementerian Kesehatan melalui migrasi data pegawai dan peralihan kode satuan kerja mulai Tahun Anggaran 2023.

KEDUA : Pemindahan pembayaran gaji pegawai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan terhadap pegawai pada 7 (tujuh) satuan kerja di lingkungan Kantor Pusat Kementerian Kesehatan.

KETIGA : Pemindahan pembayaran gaji pegawai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan dari satuan kerja:

- a. Inspektorat Jenderal dengan kode satuan kerja 415366;
- b. Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan dengan kode satuan kerja 465895;
- c. Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dengan kode satuan kerja 465827;
- d. Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan dengan kode satuan kerja 466080;
- e. Sekretariat Ditjen Kesehatan Masyarakat dengan kode satuan kerja 465909;
- f. Kantor Pusat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan dengan kode satuan kerja 416151;
- g. Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan dengan kode satuan kerja 630870,

menjadi kode satuan kerja Biro Keuangan dan Barang Milik Negara dengan kode satuan kerja 465921.

- KEEMPAT : Migrasi data pegawai dilakukan oleh masing-masing satuan kerja sebelum pemindahan pembayar gaji sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dengan mekanisme:
- a. penonaktifan data pegawai dengan kode satuan kerja lama melalui teknis aplikasi Gaji Pegawai Pusat dan pengajuan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP);
 - b. pengaktifan kembali data pegawai dengan kode satuan kerja Biro Keuangan dan Barang Milik Negara dengan kode satuan kerja 465921; dan
 - c. rekonsiliasi data pegawai untuk pembayaran gaji pegawai mulai Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Proses migrasi data pegawai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diselesaikan paling lambat pada tanggal 25 November Tahun 2022.
- KEENAM : Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 November 2022

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003